

Penguatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Menuju Demokrasi Inklusi

Ari Darmastuti¹, Lilih Muflihah^{2*}, Dwi Wahyu Handayani³ & Budi Harjo⁴

^{1,2,3,4}Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung

*Jalan Soemantri Brojonegoro No. 1, Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

*Korespondensi: lilih.muflihah@fisip.unila.ac.id

Abstrak

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama sebagai warga negara termasuk hak dalam partisipasi politik, namun dalam kenyataannya mereka mengalami berbagai tantangan baik secara struktural, sosial, maupun kultural sehingga menghambat mereka dalam memenuhi hak politiknya. Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan memperkuat partisipasi politik penyandang disabilitas yang juga merupakan bagian dari Upaya mewujudkan demokrasi yang inklusif dan adil. Kegiatan ini dilakukan melalui edukasi partisipatif yang tidak hanya mendengarkan materi yang diberikan, namun diberikan kesempatan untuk mengutarakan pendapat dan pengalaman dalam partisipasi politik. Hasil dari pengabdian ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mengenai hak politik dan cara melindungi hak politik penyandang disabilitas.

Kata kunci: partisipasi politik, disabilitas, demokrasi inklusif

1. ANALISIS SITUASI

Indonesia sudah menerima Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam bentuk Undang-Undang No. 19 Tahun 2011, dan hak-hak politik penyandang disabilitas diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) disebutkan bahwa penyandang disabilitas berhak untuk dipilih dan memilih dalam jabatan publik. Mereka juga berhak menggunakan hak pilihnya tanpa diskriminasi, dan berhak memperoleh aksesibilitas dalam penyelenggaraan pemilu, pilkada, maupun pemilihan lainnya.

Berdasarkan Laporan Kinerja KPU Provinsi Lampung Tahun 2024, KPU menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mencapai 6.539.128 pemilih dan hanya 79,62 persen yang menggunakan hak pilihnya. Sementara itu, jumlah pemilih penyandang disabilitas sebanyak 35.335

pemilih dan hanya 8.138 orang yang menggunakan hak pilihnya, dengan tingkat partisipasi sebesar 32,87 persen.

Tercapainya demokrasi yang inklusif dan adil membutuhkan partisipasi politik dari semua kalangan yang memiliki hak politik. Meskipun demikian, penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan dalam menjalankan hak politik mereka dalam proses politik. Hambatan tersebut berupa hambatan kultural, bahkan struktural.

Kendala struktural terjadi karena tingkat pemahaman yang belum sama diantara para penyelenggara pemilu yang tentunya tidak bersifat disengaja dan sering dilakukan oleh oknum, selain itu juga bisa disebabkan oleh beberapa kebijakan yang masih bersifat diskriminatif. Sedangkan kendala kultural disebabkan oleh kultur, budaya persepsi dan paradigma baik oleh masyarakat maupun penyandang disabilitas sendiri dalam menyikapi kondisi kedisabilitasan dikaitkan dengan perannya dalam politik dan pembangunan bangsa (Mais & Yaum, 2019).

Pelaksanaan pemilu masih belum ramah bagi penyandang disabilitas. Masih terdapat beberapa stigma negatif terhadap pelibatan penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu. Anggapan bahwa penyandang disabilitas tidak mampu memberikan suara secara mandiri, menjadikan keluarga apatis, menganggap remeh dan tidak mau mengantarkan ke TPS (Rengganis et al., 2021). Selain itu, tidak adanya pendaftaran keliling, KPPS tidak melakukan verifikasi ulang data penyandang disabilitas, tidak bisa memilih pendampingnya sendiri ketika di bilik suara, bahan-bahan sosialisasi pemilu tidak dapat diakses seluruh jenis disabilitas, lokasi pemungutan yang jauh, kondisi disabilitas yang beragam menjadi hambatan lainnya (Permatasari, 2023).

Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam kehidupan politik dan pemerintahan termasuk penyandang disabilitas atau difabel. Pendidikan politik membantu mereka memahami dan mengekspresikan hak pilih, hak bersuara, bahkan dan hak untuk mencalonkan diri, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Memberikan kesadaran kritis merupakan bagian dari penguatan bahwa penyandang diabilitas sama pentingnya dengan warga negara lainnya.

Kesadaran politik memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum, dan mendorong mereka untuk mengatasi hambatan fisik dan sosial yang sering menghalangi partisipasi mereka. Namun, tantangan aksesibilitas, baik secara fisik maupun informasi, masih menjadi hambatan utama bagi partisipasi pemilih penyandang disabilitas. Banyak tempat

pemungutan suara tidak ramah bagi penyandang disabilitas, dan informasi politik yang diberikan tidak sepenuhnya inklusif dan dapat diakses oleh semua penyandang disabilitas (Alam et al., 2024).


Beberapa faktor yang mendasari pemilih disabilitas absen dalam proses Pemilu 2019 di Kecamatan Wangon dan Rawalo, yakni berkaitan dengan keterbatasan fisik yang menghambat kehadiran pemilih disabilitas ke tempat pemilihan, juga didasari oleh tidak adanya pemahaman dan rasa keterbutuhan pemilih terhadap hasil Pemilu, serta tidak terlepas dari perhatian penyelenggara Pemilu terhadap kemampuan disabilitas untuk hadir di tempat pemilihan (Kharismaningtias et al., 2019).

Persoalan utama terkait perlindungan dan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu bukan berada pada tataran regulasi, namun persoalan utama ada pada tataran implementasi. (Nur Ramadhan, 2021). Penguatan partisipasi politik sebagai bentuk pendidikan politik yang membekali mereka agar mampu mengambil keputusan secara mandiri dan sadar, sesuai dengan kehendak dan pilihan pribadi. Dengan pemahaman politik yang kuat, penyandang disabilitas dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki kapasitas intelektual, sosial, dan moral yang setara dalam urusan publik. Mereka tidak sekedar menjadi objek kebijakan, tetapi subjek politik yang aktif. Hal tersebut membantu melawan diskriminasi dan stereotip negatif dari masyarakat maupun elit politik. Selain itu dapat mendorong mereka menyuarakan aspirasi di forum publik, meminta aksesibilitas layanan publik dan pemilu, dan bahkan mendorong keterwakilan di legislatif atau pemerintahan.

2. METODE PELAKSANAAN

Prosedur kerja sebagai berikut:

Gambar 1. Prosedur kegiatan



Sumber: Hasil pengabdian, 2025

Mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah Yayasan Media Adaptive Provinsi Lampung. Mitra diharapkan dapat berperan aktif dalam

kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan. Selain itu dalam kegiatan ini akan melibatkan para penyandang disabilitas sebagai peserta. Peserta akan mendapatkan pengetahuan dan wawasan mengenai partisipasi politik penyandang disabilitas dalam upaya menuju demokrasi yang inklusif. Evaluasi yang dilakukan pada kegiatan ini meliputi:

- a. Evaluasi awal, evaluasi dilakukan untuk mengukur pengetahuan, sikap, dan keterampilan dengan melakukan *pre-test* terhadap peserta.
- b. Evaluasi proses, evaluasi dilakukan selama kegiatan berlangsung.
- c. Evaluasi akhir, evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan melalui *post- test* yang materinya sama dengan materi *pre-test*.

Metode yang digunakan untuk mendukung kegiatan ini yaitu:

Tabel 2. Deskripsi Kegiatan

No.	Kegiatan	Deskripsi
1.	Brainstorming	Pelaksanaannya dipandu oleh narasumber untuk menggali permasalahan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.
2.	Ceramah dan tanya jawab	Narasumber memberikan materi kemudian dilanjutkan dengan diskusi
3.	Timbal Balik	Pengisian kuesioner pre-test sebelum materi diberikan dan post-test setelah materi diberikan.

Sumber: Hasil pengabdian, 2025.

3. PELAKSANAAN DAN HASIL

Pengabdian Kepada Masyarakat ini berlangsung pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2024 di Sekretariat Citra Baru, Sukarame, Bandar Lampung. Kegiatan tersebut merupakan kerjasama tim pengabdian DIPA FISIP Universitas Lampung dengan Yayasan Media Adaptive Lampung. Tim pengabdian merupakan dosen Ilmu Pemerintahan, yaitu Ari Darmastuti, Budi Harjo, Dwi Wahyu Handayani dan Lilih Muflilah, serta dua orang mahasiswa yang membantu pelaksanaan kegiatan tersebut. Peserta dalam pengabdian ini merupakan penyandang disabilitas, yaitu tuna netra, tuna daksa, tuna rungu, dan *down syndrome*. Kegiatan pengabdian ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Adapun susunan acara kegiatan sebagai berikut:

- Pembukaan, acara dibuka oleh Ketua Yayasan Media Adaptive Lampung, Bapak Supron Ridisno
- Pengisian tes awal oleh peserta
- Penyampaian materi oleh tim dosen
- Diskusi dan tanya jawab antara pemateri dan peserta
- Pengisian tes akhir oleh peserta

- Penutup

Kegiatan pengabdian disusun berdasarkan pokok-pokok materi yang relevan dan dikemas dalam bentuk penyampaian materi dan diskusi. Materi yang disampaikan mengenai hak pilih penyandang disabilitas dan mekanisme perlindungan hak pilih dalam pemilu. (Materi terlampir). Sebelum materi disampaikan, dilakukan tes awal (*pre-test*) terkait materi-materi yang akan disampaikan untuk melihat sejauh mana pemahaman yang dimiliki para peserta sebelum kegiatan dilaksanakan. Setelah semua materi disampaikan diakhir pelatihan dilakukan tes akhir (*post-test*) untuk mengukur pemahaman peserta mengenai materi diberikan.



Gambar 4. Penyampaian materi

Sumber: Pengabdian, 2025

Kegiatan pengabdian didahului dengan Tim Pengabdian melakukan observasi atau pemetaan berkaitan dengan tempat dan peserta. Dari observasi tersebut didapatkan gambaran kondisi kelompok sasaran. Kemudian Tim Pengabdian membuat kesepakatan mengenai waktu dan tempat kegiatan pengabdian, sarana dan prasarana yang akan digunakan serta dana yang diperlukan selama kegiatan berlangsung. Tim Pengabdian juga melakukan koordinasi dengan Ketua Yayasan Media Adaptive Lampung, Supron Ridisno. terkait peserta, waktu, dan tempat kegiatan.

Seluruh peserta yang terlibat dalam kegiatan sangat antusias dan serius, mereka mengapresiasi dengan sangat baik. Para narasumber memberikan materi dan arahan dengan baik, dibawakan dengan santai tapi serius. Sementara peserta

mengikuti penyajian materi dengan seksama, sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan tidak ada waktu yang terbuang percuma. Selain itu peserta juga mengikuti tata tertib kegiatan yang disepakati bersama, mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Para narasumber juga membangun interaksi yang baik dengan penyampaian materi yang mudah dipahami, sehingga saat diskusi dan tanya jawab berlangsung, peserta tidak segan untuk mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman.

Beberapa peserta berbagi pengalaman saat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2024 yang lalu. Mereka bercerita tentang pengalaman pindah mata pilih, diberi tawaran menjadi anggota KPPS, ada keluarga disabilitas yang tidak terdata sebagai pemilih, kendala yang dihadapi saat pergi ke TPS, dan sebagainya.



Gambar 2. Peserta tuna netra memberikan pertanyaan

Sumber: Dok. pengabdian, 2025



Gambar 8. Peserta Tuli Menjelaskan dengan Bahasa Isyarat

Sumber: Dok. pengabdian, 2025

Adapun hasil *pre-test* dan *post-test* tersebut sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil perhitungan pre-test dan post test

No Peserta.	Nilai Pre-Test	Nilai Post-Test	Peningkatan (Poin)
1.	60	100	40
2.	80	100	20
3.	90	100	10
4.	100	100	0
5.	70	100	30
6.	90	100	10
7.	70	90	20
8.	60	70	20
9.	50	70	20
10.	80	90	10
11.	80	100	20
12.	90	100	10
13.	100	100	0
14.	70	100	30
15.	90	100	10
16.	30	50	20
17.	40	50	10
18.	50	90	40
19.	100	100	0
20.	80	100	20

Sumber: Hasil pengabdian, 2025

Adapun distribusi nilai dan persentase hasil *pre-test* sebagai berikut:

Tabel 4. Distribusi nilai dan presentase hasil Pre-Test dan post test

Nilai Peserta	Pre test		Post tes	
	Jumlah Peserta	Persen (%)	Jumlah Peserta	Persen (%)
0	0	0	0	0
10	0	0	0	0
20	0	0	0	0
30	1	5	0	0
40	1	5	0	0
50	2	10	2	10
60	2	10	0	0
70	3	15	2	10
80	4	20	0	0
90	4	20	3	15
100	3	15	13	65

Sumber: Hasil pengabdian, 2025

Secara umum kegiatan pengabdian penguatan partisipasi politik penyandang disabilitas menuju demokrasi inklusif berhasil meningkatkan kompetensi peserta terkait dengan kesadaran lingkungan. Peningkatan terendah sebesar 10 poin dan peningkatan tertinggi sebesar 40 poin. Rata-rata peningkatan adalah sebesar 17 poin. Nilai rata-rata *pre-test* yaitu 74 sementara nilai rata-rata *post-test* yaitu 90,5. Ini menunjukkan bahwa ada peningkatan yang cukup signifikan dari peserta.

Beberapa peserta berbagi pengalaman dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu 2024. Para peserta tersebut menyampaikan beberapa hambatan yang mereka hadapi saat pemilu 2024, yaitu:

- a) Adanya difabel yang tidak terdata sebagai pemilih. Kalaupun terdata, tidak terdaftar sebagai pemilih disabilitas.
- b) Stigma negatif bahwa suara difabel tidak penting.
- c) Lokasi pemungutan suara yang jauh, akses jalan yang berbatu atau miring.
- d) Tempat pemungutan suara tidak ramah terhadap difabel misalnya
- e) Tempat pemungutan suara tidak menyediakan fasilitas bagi disabilitas, seperti juru bahasa isyarat, kursi roda, braile.
- f) Petugas KPPS tidak memahami kebutuhan disabilitas.
- g) Tidak ada dukungan dari keluarga untuk memilih, sehingga tidak memiliki akses menuju ke tempat pemungutan suara.
- h) Sikap pemilih lain di tempat pemungutan suara yang tidak memiliki empati terhadap difabel.
- i) Sosialisasi pemilu belum menjangkau semua kelompok difabel.
- j) Banyak difabel yang tidak mengetahui calon yang ia pilih, hanya kira-kira atau berdasarkan saran dari anggota keluarga.
- k) Pemilih difabel tidak bisa memilih pendampingnya sendiri dan pendamping tidak jarang memengaruhi pilihan pemilih difabel yang seharusnya rahasia.

Ada beberapa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi saat sosialisasi dilaksanakan. Faktor pendukung kegiatan pengabdian penguatan partisipasi politik penyandang disabilitas menuju demokrasi inklusif dapat dilaksanakan dengan baik karena didukung oleh:

- a) Apresiasi, kemauan, minat, dan perhatian yang cukup besar dari peserta dan tim, baik sebelum maupun sesudah kegiatan.
- b) Rasa ingin tahu peserta sangat besar karena materi yang disampaikan erat kaitannya dengan kondisi yang pernah dihadapi peserta.
- c) Peserta bersedia meluangkan waktu sepenuhnya, karena keingintahuan

mengenai materi peningkatan kesadaran tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.

- d) Pelaksanaan yang ditempatkan di tempat yang biasa peserta kunjungi, membuat suasana lebih nyaman, sehingga peserta lebih leluasa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini.
- e) Adanya dukungan dari DIPA FISIP Universitas Lampung.

Tidak bisa dipungkiri, dalam pelaksanaan kegiatan ini ada kendala yang dihadapi, diantaranya:

- a) Peserta yang beragam latar belakang sehingga pemahaman juga kurang merata.
- b) Tim tidak menyediakan juru isyarat, sehingga peserta tuli tidak bisa maksimal menyimak materi yang diberikan.
- c) Terbatasnya waktu dan dana yang tersedia sehingga bimbingan yang berkelanjutan belum bisa diwujudkan.

4. PENUTUP

Kegiatan pengabdian penguatan partisipasi politik penyandang disabilitas menuju demokrasi inklusif berhasil memberikan dampak positif bagi penyandang disabilitas. Kegiatan ini telah memperkuat kesadaran dalam partisipasi politik penyandang disabilitas. Melalui edukasi dan sosialisasi, penyandang disabilitas memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hak politik dan cara menegakkan hak politik.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Yayasan Media Adaptive Lampung sebagai mitra dalam pengabdian ini dan para peserta penyandang disabilitas yang bersedia mengikuti pengabdian ini. Terima kasih juga diucapkan kepada DIPA FISIP Universitas Lampung 2025 yang telah memberikan pendanaan untuk kegiatan PKM ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

Alam, W. Y., Anggraini, A. P., Dwijayanti, R., & Zulvamita, R. (2024). *The Influence of Political Awareness on the Electoral Participation of Voters with Disabilities in Indonesia*. 22(3).

- Kharismaningtias, I. D., Sardini, N. H., Astuti, P., & Soedarto, J. H. (2019). *Partisipasi Pemilih Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (studi Komparasi Di Kecamatan Wangon Dan Rawalo Kabupaten Banyumas)*.
- Mais, A., & Yaum, L. A. (2019). Aksesibilitas dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial-Humaniora*, 2(2), 78–87. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v2i2.830>
- Nur Ramadhan, M. (2021). Memaknai Urgensi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas: Menyongsong Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 3(2), 22–37. <https://doi.org/10.55108/jbk.v3i2.255>
- Permatasari, M. I. (2023). Hambatan-Hambatan Mewujudkan Pemilu Inklusif bagi Penyandang Disabilitas pada Pemilu Kota Surabaya: Studi di Kecamatan Sukomanunggal. *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)*, 9(2), 81–91. <https://doi.org/10.20473/jpi.v9i2.50762>
- Rengganis, V. M. S., Sidiki, H. I., Saputra, F., & Damarjati, W. (2021). Problematika partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam pemilihan serentak lanjutan 2020. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 3(1), 116–137.
- Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/details/37644/uu-no-7-tahun-2017>
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016>